



**PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR MENURUT PANDANGAN
ISLAM DAN MEDIS**

**(STUDI KASUS KELURAHAN BUARAN KECAMATAN
SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Hukum Keluarga Islam
Disusun Oleh:

Nama : Abdul Rofik Talha

NIM: 2017520030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2022 M / 1443 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ **PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR
MENURUT PANDANGAN ISLAM DAN MEDIS(STUDI KASUS
KELURAHAN BUARAN KECAMATAN SERPONG KOTA
TANGERANG SELATAN)**”, yang disusun oleh: **Abdul Rofik Talha**
Nomor Pokok Mahasiswa: **2017520030**, Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah) disetujui untuk diajukan pada Sidang skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 02 Rajab 1443 H
28 Januari 2022 M

Dosen Pembimbing,



Ali Idrus, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Rofik Talha

NPM :2017520030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR MENURUT
PANDANGAN ISLAM DAN MEDIS(STUDI KASUS
KELURAHAN BUARAN KECAMATAN SERPONG KOTA TANGERANG
SELATAN)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 02 Rajab 1443 H
28 Januari 2022 M

Yang menyatakan,




Abdul Rofik Talha

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : “ **PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR MENURUT PANDANGAN ISLAM DAN MEDIS (Studi Kasus Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan)**” disusun oleh : Abdul Rofik Talha Nomor Pokok Mahasiswa : 2017520030. Telah diujikan pada hari/tanggal : Jumat, 11 Februari 2022 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		9/3 2022
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd.</u> Sekretaris		9/3-2022
<u>Ali Idrus, M.Si.</u> Dosen Pembimbing		9-3-2022.
<u>Nurhadi, M. A.</u> Anggota Penguji I		9-3-2022.
<u>Dr. Oneng N. Bariyah, M. Ag.</u> Anggota Penguji II		9-3-2022

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Abdul Rofik

Talha

2017520030

Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam Dan Medis(Studi Kasus Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan)

ABSTRAK

Perkawinan adalah merupakan salah satu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (Negara). Dalam Undang-undang perkawinan telah ditetapkan mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan (syarat materil) salah satunya ketentuan mengenai batas usia minimal tersebut terdapat pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan Undang-undang perkawinan, ini sudah banyak terjadi dengan begitu banyak pelak, tidak hanya di Kota besar tetapi tidak di daerah-daerah terpencil. Penyebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertent, dan lain- lain.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Populasi target penelitian ini masyarakat dan profesi yang ada di Kelurahan Buaran, dengan wawancara para tokoh untuk pengumpulan data, arahan dan masukan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang melaksanakan nikah di bawah umur, mengetahui dari para profesi akibat dan dampak dari adanya pernikahan dini dibawah ketentuan undang-undang yang ada di Hukum perkawinan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Buaran banyak yang mengetahui akibat atau dampak apa saja jika perkawinan di bawah umur terjadi. Jadi perkawinan di bawah umur sudah banyak di jelaskan oleh kelompok medis dan para tokoh yang ada di Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

Kata Kunci: Kajian Hukum, Pernikahan, anak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirah Allah SWT atas segala rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam Dan Medis(Studi Kasus Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan)”** ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga beliau selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua dan syafaatnya dapat tercurah kepada semua umatnya.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis didalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu sulit. Kemudian, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dengan baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dr. Suharsiwi, M.A., Wakil Dekan I, Dra. Romlah, M.Ag., Wakil Dekan II, Nurhadi, M.A., Wakil Dekan III.
4. Drs. Fakhurrazi, M.A., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
5. Ali Idrus, M.Si, Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dalam proses bimbingan.
6. Kedua orang tua, Ibunda Hj. Supiyah yang sudah banyak memberikan do'a, kasih sayang, cinta, kesabaran, nasihat, dukungan, semangat dan motivasi baik moril maupun materil telah saya terima.
7. Kepada kakak - kakak saya, Sukri Talha, Syafi'I Talha, Samsul Talha dan Saiful Bahri Talha yang telah memberikan dukungan penuh secara materil dan moril kepada saya selama saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
8. Kepada Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga (HIMA HKI), yang telah saya anggap keluarga sendiri, yang telah memberikan warna baru selama berorganisasi, yang sudi menghibur ketika sedih, menyemangati ketika saya merasa tidak semangat.
9. Teman-teman seperjuangan FAI angkatan 2017, terutama teman-teman Hukum Keluarga Islam yang selalu saling menguatkan dan saling memotivasi selama

kuliah.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini serta masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. dan yang terakhir, penulis mengharapkan semoga skripsi ini membarikan manfaat dan bisa menjadi referensi bagi semua pihak.

Jakarta, 02 Rajab 1443 H
28 Januari 2022 M

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	7

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Pernikahan di Bawah Umur menurut Agama	9
a. Pengertian Pernikahan	9
b. Dasar Hukum Pernikahan	10
c. Pernikahan di Bawah Umur	10
d. Alasan Pernikahan di Bawah Umur	13
e. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam.....	17

2. Pernikahan di Bawah Umur Pandangan Medis.....	24
a. Pernikahan Dini	24
b. Bahaya dari Degi Kesehatan Mental.....	28
c. Cara Mencegah Bahaya Pernikahan di Bawah Umur.....	28
B. Hasil Penelitian yang Relevan	29

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Oprasional Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Metode dan Prosedur Penelitan	33
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	36
F. Teknis Analisa Data	38
G. Validitas Data	39
1. Kredibilitas	39
2. Transferabilitas.....	43
3. Desependabilitas	43
4. Konfirmabilitas	44

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	45
B. Temuan Penelitian.....	51
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	56

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing

Lampiran 3 Surat Izin Riset Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan untuk menikah dini bagi masyarakat Indonesia, nampaknya menunjukkan trend meningkat belakangan ini. Sebab pernikahan dini dianggap bisa menjadi obat untuk mengatasi problem sosial yang ada. Problem yang dimaksud, berkaitan dengan keberadaan *gharizatur nau*¹ pada diri mereka dalam konteks masyarakat sekuler yang liberal.

Pada tahun 2018, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Abdul Rojak mengatakan bahwa tercatat ada 7000 hingga 9000 warga menikah. Dan banyak diantara warga memutuskan untuk menikah saat masih berusia 16-19 tahun.²

Pada Oktober 2019, Pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di tahun 2018, 11,21 persen perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Pada 20 provinsi prevalensi perkawinan anak masih ada di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ada lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah

¹ (naluri melangsungkan keturunan)

² Kabar6.com, 20 *Persen Warga di Tangsel Lakoni Pernikahan dini*, diakses dari : <https://kabar6.com/20-persen-warga-di-tangsel-lakoni-pernikahan-dini/> , dipublish :3 Januari 2019

3 provinsi yang paling tinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi perkawinan anak di daerah perdesaan menurun sebanyak 5,76 poin persen, sementara prevalensi di daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 poin persen.

Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah³ :

1. Faktor budaya dan adat istiadat

Budaya yang dimaksud disini bisa karena orang tuanya dulu menikah usia dini juga sehingga terjadi juga kepada anak-anaknya dan jika hal seperti itu terus terjadi maka akan menjadi budaya turun-temurun. Kemudian juga bisa karena adat istiadat setempat bahwa kalau datang anak lelaki yang meminang maka orang tua dari anak perempuan itu tidak boleh menolak walaupun gadisnya masih usia sangat muda. Ada juga adat dimana jika anak gadis sudah terlihat besar atau akil baligh. Maka harus segera dinikahkan, selain itu faktor lingkungan dimana remaja perempuan melihat teman sebayanya sudah menikah maka dia ada keinginan untuk mengikuti jejak keinginannya itu.

2. Faktor orang tua

Biasanya terjadi karena orang tua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya meskipun usia anak gadisnya masih berusia sangat muda atau bahkan baru saja lulus sekolah. Dengan tujuan supaya memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang tua. Ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan anaknya sudah besar dan memiliki kekasih supaya tidak terjerumus ke hal yang

³ Rima Hardianti, *Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan* (Jurnal Pekerjaan social, vol 3 no 2, 2020)H.117

negatif sehingga akan memalukan keluarga.

3. Faktor Ekonomi

Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dimana setelah menikah anak perempuan itu bukan lagi tanggungjawab keluarganya melainkan segala kebutuhannya ditanggung oleh suaminya. Selain itu keluarga beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya bisa membantu ekonomi keluarga, misalnya memberi uang setiap bulan kepada keluarganya atau membantu membiayai sekolah adiknya. Namun pada kenyataannya kondisi ekonomi sang anak tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi orang tuanya, sehingga harapan-harapan orang tua tidak tercapai dan malah akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

4. Faktor Pendidikan

Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang mendidiknya rendah, seperti setara dengan lulusan SD atau SMP. Orang tua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya.

4. Faktor dari Individu sendiri

Menikah muda bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis,

keinginan memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja wanita melakukan pernikahan walaupun usianya sangat muda.

Mengutip Imam Nakha'i, salah seorang Komisioner Anti Kekerasan terhadap Perempuan bahwa maraknya perkawinan anak, yaitu seorang yang belum mencapai usia 18 tahun, disebabkan antara lain oleh tafsir agama. Di dalam kehidupan masyarakat sering kita dengar istilah "akil balig" sebagai petanda bahwa orang telah dewasa, layak menerima beban kewajiban, termasuk boleh menikah. Istilah akil balig adalah istilah yg tidak tepat, kebalik balik, akibatnya seringkali melahirkan cara pandang yang kebalik balik juga. Sebab itu, penting kembali lagi kepada al Qur'an, untuk memahami konsep balig. Di dalam al Qur'an ada 3 pengertian balig. Pertama: *balagha al hulum*, kedua *balaghu an nikah*, dan ketiga *balaghu asyuddah*. "Baligh" adalah kata yang dikenal di kalangan umat Muslim mengandung arti "dewasa". Seorang yang sudah dewasa disebut *baligh*. Kata *baligh* dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.⁴ *Balagha al hulum* difirmankan dalam konteks berfungsinya alat seksualitas dan reproduksi. Sebab itu disaat ini, anak yg sudah mimpi basah wajib diajari meminta izin ketika akan memasuki ruang keluarga, khususnya di tiga waktu dimana ayah ibu dan keluarga lain biasa membuka aurat. Agar anak tidak melihat aurat keluarga yang telah mereka mengerti.

Al Maraghi menafsirkan bahwa dewasa yaitu apabila seorang memahami

⁴Mukti Ali, Kedewasaan Menurut Al Quran, <https://rumahkitab.com/kedewasaan-menurut-al-quran/> diakses pada 15 Juni 2016:

dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighu nikah* ialah jika umut telah siap untuk menikah. Ini artinya Al Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu, begitu juga seharusnya pernikahan sehingga menjadi sebuah keharusan adalah mencapai kedewasaan.⁵

Hamka dalam tafsir Al-Azhar berpendapat mengenai batasan sampai waktu menikah ditafsirkan dengan arti dewasa, dimana kedewasaan seorang tidak tergantung pada umur tetapi pada kecerdasan atau kecerdasan pikiran. Karena Ada anak yang umurnya belum dewasa tetapi secara akal dia cerdas/cerdik, dan sebaliknya, ada anak yang usianya sudah dikatakan dewasa tetapi pemikirannya belum dewasa (matang).⁶

Dari segi kesehatan, bahwa pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Usia yang kecil resikonya untuk melahirkan antara usia 20-35 tahun.⁷

Bisa diambil contoh, pernikahan antara syeh fuji dan lutfiana ulfa. Dalam pernikahan tersebut jelas merugikan salah satu pasangan (ulfa). diusianya yang masih kecil dia harus bersikap seperti orang dewasa yang bisa mengurus urusan rumah tangga. Masa yang seharusnya di pergunakan untuk bermain dengan teman sebayanya, membentuk kepribadiannya, harus dia tinggalkan begitu saja.

⁵ Firna Oktalita, Skripsi : BATAS USIA IDEAL DALAM PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA, Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2020 h 25

⁶ Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984) IV, 267

⁷ Evy Nurachma, Dwi Hendriyani Dkk, *Pengaruh Pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di kelurahan mungkarawang kecamatan Tenggara kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2018* (NEM, Pekalongan, 2020) h 15

Perbuatan tersebut sudah melanggar UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan menikahi anak dibawah umur, melecehkan wanita dan memasung hak anak.

A. Identifikasi masalah

Beberapa permasalahan seputar penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pandangan sebagian masyarakat tentang adanya pernikahan di bawah umur sesuai dengan ajaran Islam.
2. Pemahaman masyarakat tentang pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah sebagai alasan pernikahan usia dini.
3. Tingginya tingkat kematian ibu melahirkan.
4. Pernyataan negatif medis tentang Pernikahan di bawah umur.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dari hasil latar belakang diatas, fokus dan sub fokus yang akan dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut :

Fokus : Status Pernikahan di Bawah Umur.

Dari fokus tersebut dapat diambil beberapa sub fokus yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian.

Sub Fokus :

1. Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur.
2. Pandangan Medis terhadap pernikahan di bawah umur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan dibawah umur di Serpong ?
2. Apa dampak pernikahan di bawah umur untuk menurut medis ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan secara mendalam pandangan tokoh masyarakat di daerah serpong mengenai pernikahan dibawah umur.
2. Menjelaskan secara mendalam dampak pernikahan di bawah umur menurut medis.

E. Kegunaan Penelitian

1. Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan pembaca mengenai masalah yang diteliti ini.
2. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan terhadap khazanah keilmuan objek yang di teliti.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan ini di bagi menjadi empat bagian yaitu:

Pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, penutup.

BAB I : Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, membahas tentang deksripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, hasil penelitian yang relevan,

BAB III : metodologi penelitian, membahas tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan

data, teknik analisa data, validasi data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, meliputi beberapa kesimpulan dan saran-saran yang lerevan dan layak untuk disampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Pernikahan Dibawah Umur Menurut Agama

a. Pengertian Pernikahan

Menurut syara' menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan ialah “perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita”⁸. Sedangkan Imam Syafi’i memberikan definisi nikah ialah “akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita”⁹. Arti pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. Seperti dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press. Jakarta. 1986, h 73

⁹ Ramulyo, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h 2

“ Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

b. Dasar Hukum Pernikahan

Adapun anjuran atau dasar hukum pernikahan disebutkan dalam dalam dalil-dalil berikut ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. al-Ruum 21)

c. Pernikahan Dibawah Umur

a) . Pengertian Pernikahan Di bawah Umur

Pernikahan dibawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Sedangkan “dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

sebelum waktunya”.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).¹³ Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.¹⁴

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, *wajib, haram, makruh, sunnat (mandub)*, dan adakalanya *mubah*. Ulama *Syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum

Departemen pendidikan nasional kamus besar bahasa Indonesia, (jakarta: gramedia pustaka utama, 2008), h. 33.

¹¹ Eka rini setiawati, “pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan pasangan suami dan istri di desa bagan bhakti kecamatan balai jaya kabupaten rokan hilir”, dalam jurnal jom FISIP volume 4 no 1 februari 2017

¹³ Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.

¹⁴ Rahmatiah HI, “studi kasus perkawinan dibawah umur”, dalam jurnal al daulah, volume 5, nomor 1, juni 2016,

asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram, dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.¹⁵

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun mubah.

- 1) Melakukan perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.
- 2) Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.
- 3) Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006

perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

- 4) Melakukan perkawinan hukumnya *makruh* bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat ¹⁶zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.
- 5) Menikah *dimubahkan* bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

d. Alasan Pernikahan Di bawah Umur

Dalam pernikahan dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

1) Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan dibawah umur

¹⁶ *Ibid*, h. 18-22

melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya sebelum perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebaas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru malah menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.¹⁷

2) Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon

¹⁷ Teguh SuryaPutra, Artikel Ilmiah : “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” Kepentrian Pendidikan Dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2013, h. 12.

sudah tidak sanggup lagi menjalankan beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.¹⁸

3) Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.¹⁹

4) Faktor Lingkungan

Manusia secara alamiah akan mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun mentalnya. Sejak seseorang lahir, terjalin suatu hubungan antara manusia tersebut dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia kemudia berhubungan dengan

¹⁸ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 182.

¹⁹ Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Bogor, Guepedia, 2019 h. 120.

orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kemudian dia dapat bermain di luar pagar rumahnya, hubungannya pun semakin meluas, dan sampailah ia kemudian diterima pada lingkungan dimana anggota masyarakatnya berada.²⁰

Tingkah laku orang tua sebagai pemimpin kelompoknya sangat mempengaruhi suasana interaksi keluarga dan dapat merangsang perkembangan ciri-ciri tertentu pada pribadi anak. Orang tua yang cenderung otoriter dapat mengakibatkan anak kurang taat, takut, pasif, tidak memiliki inisiatif dan tidak dapat merencanakan sesuatu serta mudah menyerah. Selanjutnya, orang tua yang terlalu melindungi anaknya, terlampau cemas dan hati-hati dalam mendidik anak, menjaga anak secara berlebihan, akan membuat anak sangata bergantung pada orang tuanya. Sebaliknya, orang tua yang menunjukkan sikap menolak dan menyesali kehadiran seorang anak akan menyebabkan anak tersebut bersifat agresif, memusuhi, suka berdusta, dan sebagainya.²¹

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat pedesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat pedesaan

²⁰ E. Mustafa A.F., *islam membina keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: kota kembang, 1987), h. 9.

²¹ R. soetarno, *psikologi sosial*, cet 2, (Yogyakarta: kanisius, 1993), h. 47.

menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.²²

e. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

1) Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dalam Qur'an disebutkan, bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Hal yang menjadi permasalahan adalah pada usia berapa dan bagaimana manusia dipandang layak untuk menikah.

Kenyataannya dewasa ini menunjukkan begitu banyak pasangan usia muda yang menjalani perkawinan. Tidak terkecuali para penduduk ibukota apalagi masyarakat pedesaan. Perkawinan yang *berlangsung* pada usia muda banyak membawa dampak, baik positif maupun negatif. Walaupun sesungguhnya batasan usia bukanlah masalah yang paling pokok terciptanya kebahagiaan suatu perkawinan.²³

²² Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Demak)", Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 14-15.
Sarlito Wirawan, *Kiat Bahagia Bagi Pasangan Muda, Nasihat Perkawinan dan*

Ma'sum Jauhari menyatakan kalau seorang belum mencapai umur minimal untuk menikah, sebaiknya pernikahan atau perkawinan itu ditunda terlebih dahulu sampai umur itu mencapai batas minimal.²⁴

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian.

Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat (21) menyatakan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَ
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَٰيِبًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*” (QS. an-Nisa [4]:21)

Hal ini juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya:

- a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

Keluarga, BP4 XXIII, 271, Januari 1992, h.216.

²⁴Ma'sum Jauhari, *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*, (Jakarta: CV. Aji Sakti, 1993), Cet-IV, h. 9.

2) Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum atau tidak menikah.

3) Pandangan perkawinan dari segi agama

Suatu segi yang sangat penting dalam agama, perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana diingatkan oleh Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat (1).

4) Hukum melakukan perkawinan

Pernikahan anak-anak atau pernikahan usia dini, merupakan pernikahan yang berlangsung bagi pasangan yang belum usia baligh. Dalam hal ini, para ulama bersepakat bahwa boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan yang sekufu' (sepadan). Meskipun menikahkan anak pada usia belum baligh diperbolehkan, namun demikian tetaplah memperhatikan kesiapannya baik dari aspek kesehatan maupun psikologi. Menikahkan perempuan di bawah umur, sebelum haid atau usia 15 tahun, dalam pandangan Islam adalah sah. Dalam hal ini, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, demikian penjelasan Ibn

Mundzir, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qadamah. Dalam penjelasan Ibn Mundzir menyatakan:

“Semua ahli ilmu yang pandangannya kami hapal, telah sepakat, bahwa seseorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah)”.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah pada siapa yang berhak menikahkannya. Para ulama Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu dibolehkan. Tetapi yang berhak mengawinkannya hanya ayah atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada wali lainnya, kecuali Mazhab Maliki yang hanya membolehkan ayah untuk menikahkan anaknya yang masih kecil belum baligh. Ini karena terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya.

Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan anak-anak itu boleh. Setiap wali baik yang dekat maupun yang jauh dapat menjadi wali anak perempuannya yang masih kecil dengan anak laki-laki yang juga masih kecil. Wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa. Apabila akadnya dilakukan oleh wali selain ayah dan kakeknya, misalnya oleh saudaranya, paman atau ana pamannya maka kedua anak tersebut

harus memilih untuk terus atau membatalkan perkawinannya setelah keduanya baligh.

Iman Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Umm: adapun masalah anak kecil dan perempuan yang masih perawan, boleh bagi bapanya untuk menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, dan tidak ada pilihan bagi si anak setelah dewasa untuk membatalkan pernikahan. Apabila anak kecil itu terpotong alat kelaminnya atau rusak, lalu si bapak menikahkannya, maka pernikahannya tertolak, karena ia tidak membutuhkan pernikahan. Apabila orang yang tidak waras dinikahkan, maka tidak ada hak bagi bapaknya dan sultan memisahkan antara dia dengan istrinya atas dasar thalak khulu' (cerai dari pihak istri). Begitu pula apabila salah satu dari keduanya dinikahkan, kecuali setelah baligh dan nampak tanda-tanda bahwa ia butuh kepada pernikahan. Apabila laki-laki yang tidak waras menceraikan istrinya. Maka thalaknya tidak sah. Demikian juga apabila ia melakukan ila' atau zihar, maka semuanya dianggap tidak sah, karena hukum diangkat darinya. Demikian pula hukumnya apabila ia menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anaknya, tidak diterapkan kepadanya syariat mula'anah (saling melaknat), bahkan ia diharuskan untuk mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya.

Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9, halaman 237

yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan ‘Aisyah adalah sifat kekhususan nabi.²⁵ Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah *ibahah* atau kebolehan atau halal. Alasan-alasan untuk *ibahah* nya hukum untuk melakukan perkawinan adalah :

a) Al-Qur’an surat an-Nisaa ayat (1) :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.” (QS. an-Nisa [4]: 1)

b) Al-Qur’an surat an-Nisaa ayat (3) :

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “...maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. ” (QS. an-Nisa [4]: 3)

“.... Seyogyanyalah kamu kawin dengan seorang perempuan saja.... Perbuatan itulah yang lebih mendekati

²⁵Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta : Secretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011)

untuk kamu tidak berbuat aniyaya”

c) Al-Qur'an suat an-Nisaa ayat (24)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجْلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. " (QS. an-Nisa [4]: 24)

*“jangan kamu berpoliandri (kalimat asalnya berbunyi: jangan kamu mengawini perempuan yang bersuami).”
Selain itu, “dihalalkan bagi kamu mengawini perempuan selain yang nyata-nyata dilarang...”*

Berdasarkan pada perubahan *illah* nya, maka dari *ibahah* atau kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.^{26 27}

²⁶ Al-Quran An-nisa (4)

²⁷ Sayuti thalib, *hukum kekeluargaan Indonesia*, (jakarta: yayasan penerbit universitas Indonesia, 1986), h. 49-50.

2. Pernikahan dibawah Umur Pandangan medis

a. Pernikahan dini,

menurut UNICEF (United Nations Children's Fund), masih dilakukan karena beberapa faktor. Faktor yang memengaruhinya antara lain:

1. Kemiskinan
2. Tingkat pendidikan yang rendah
3. Anggapan bahwa menikah adalah sumber rezeki untuk mendapatkan uang
4. Anggapan bahwa menikah bisa menjaga nama baik dan kehormatan keluarga
5. Norma sosial
6. Mengikuti hukum adat dan agama
7. Aturan hukum pernikahan yang kurang tegas

Pada pernikahan kedua mempelai yang masih berusia remaja, yang paling dirugikan sebenarnya adalah pihak perempuan. Pasalnya, pernikahan dini ini akan mengorbankan perkembangan fisik atau mungkin juga mental wanita. Hamil terlalu muda dan berhenti sekolah bisa membatasi kesempatan wanita untuk berkarier. Pernikahan dini juga meningkatkan risiko adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Hamil di usia sangat muda dapat meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayinya. Hal ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Anda yang masih sangat muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga jika hamil,

pertumbuhan dan perkembangan tubuh akan terganggu. Umumnya, ada empat kondisi kehamilan yang sering muncul akibat pernikahan dini, yaitu:

a) . Tekanan Darah Tinggi

Hamil di usia sangat muda memiliki risiko yang tinggi terhadap naiknya tekanan darah. Seseorang bisa saja menderita preeklampsia, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Pengobatan harus dilakukan untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi, tetapi secara bersamaan hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan.

b) . Anemia

Hamil di usia remaja juga dapat menyebabkan anemia saat kehamilan. Anemia ini disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu sebabnya, untuk mencegah hal ini, ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah setidaknya 90 tablet selama masa kehamilan. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan. Anemia yang sangat parah saat kehamilan juga dapat berdampak pada perkembangan bayi dalam kandungan.

c) . Bayi Lahir Prematur, BBLR dan Tingkat Kematian Bayi

Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur ini pada umumnya mempunyai berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap

untuk dilahirkan (di usia kurang dari 37 minggu kehamilan). Bayi prematur berisiko untuk menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya.

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator menilai derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia, angka kematian bayi terutama saat pandemi meningkat pada 2019 sekitar 26.000 kasus dan 44.000 pada 2020²⁸. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi.

Angka kejadian prematuritas secara nasional maupun daerah di Indonesia masih belum ada, namun angka kejadian bayi dengan BBLR dapat mencerminkan angka kejadian prematuritas secara kasar.

Menurut teori ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian persalinan prematuritas. Faktor yang dapat menyebabkan persalinan prematur antara lain umur, sosial ekonomi (pekerjaan, gizi kurang, anemia), penyakit ibu (darah tinggi, diabetes, penyakit paru dan jantung). Persalinan prematuritas salah satunya disebabkan oleh umur ibu. Umur terbaik untuk melahirkan adalah 20-35 tahun. Wanita yang hamil pada usia terlalu muda (<20 tahun) berisiko lebih tinggi mengalami persalinan prematuritas dan kehamilan. Usia ibu yang menyebabkan persalinan prematuritas terbanyak adalah usia

²⁸ Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian - Sekretariat Jendral DPR RI, *Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN – DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam Mendukung Target Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak*.h.3

<20 tahun.

d) . Ibu Meninggal Saat Melahirkan

Menurut National Health Service, perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Pasalnya, di usia belia ini tubuh mereka belum matang dan siap secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, panggul mereka yang sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab bayi meninggal saat dilahirkan.

Secara fisik, usia anak atau remaja yang melahirkan berisiko mengalami kematian saat melahirkan dan sangat rentan terhadap cedera terkait kehamilan, seperti fistula obstetrik. Tak hanya itu, perempuan remaja yang telah menikah pun kerap mendapatkan tekanan sosial. Salah satunya adalah mengenai telah berhasil hamil atau belum. Tak jarang ini juga dijadikan sebagai ajang membuktikan kesuburan diri di kalangan masyarakat.

Selain itu, bila menikah dengan suami yang lebih tua, ini bisa menyulitkan perempuan untuk menyatakan keinginan mereka dalam berhubungan seks. Terutama ketika ingin mendapatkan kepuasan dalam berhubungan seks dan rencana menggunakan KB.

Akibatnya, para perempuan lebih cenderung mengalami kehamilan awal yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan jangka panjang dan dalam beberapa kasus bahkan menyebabkan kematian.

b. Bahaya Dari Segi Kesehatan Mental

Kasus pernikahan usia dini ini umumnya sering menyebabkan terganggunya kesehatan psikis atau mental wanita. Salah satu ancamannya adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka tidak memiliki pengetahuan bagaimana caranya terbebas dari kekerasan itu. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam pernikahan dini karena belum siapnya mental dari kedua pasangan yang menikah untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul. Selain istri yang mengalami kekerasan, anak di dalam pernikahan dini ini juga berisiko menjadi korban kekerasan rumah tangga.

Ditemukan fakta, bahwa anak-anak yang menjadi saksi mata kasus kekerasan di rumahnya akan tumbuh besar dengan mengalami kesulitan belajar dan memiliki keterampilan sosial yang terbatas. Mereka juga kerap menunjukkan perilaku nakal atau berisiko menderita depresi, PTSD, atau gangguan kecemasan berat. Parahnya lagi, dampak ini akan paling berat dirasakan oleh anak-anak yang masih berusia sangat belia. Penelitian dari UNICEF juga menunjukkan bahwa KDRT lebih umum terjadi di rumah dengan anak-anak kecil daripada anak-anak remaja atau yang lebih tua.

c. Cara Mencegah Bahaya Pernikahan Dibawah Umur

Untuk mencegah bahaya kesehatan akibat pernikahan dini, pendidikan bisa menjadi salah satu hal yang berperan penting.

Pendidikan dapat memperluas wawasan anak dan remaja serta membantu meyakinkan mereka bahwa menikah haruslah dilakukan di saat dan usia yang tepat.

Pendidikan juga semata-mata bukan hanya untuk pintar dalam mata pelajaran saja. Pendidikan dapat menambah wawasan anak untuk bisa terampil dalam hidup, mengembangkan karier, dan cita-cita. Hal yang paling penting, pendidikan dapat memberi informasi mengenai tubuh dan sistem reproduksi diri sendiri ketika nanti akan menikah.

Selain itu, walaupun pernikahan di bawah umur sangat berdampak pada perempuan, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara menjaga kesehatan tubuh dan virginital dengan mengurangi makanan makanan cepat saji atau Fast Food dan sering mengonsumsi makanan atau minuman dari bahan bahan herbal. Karena itu merupakan salah satu dampak yang menyebabkan sel sel virginital perempuan menjadi tidak sehat atau tidak produktif.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya, dimana penelitian dilakukan mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Penelitian mengenai Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam Dan Medis, Adapun hasil penelitian yang relevan sebagai berikut:

- a. Zulfiani (2017) pada skripsinya yang berjudul : “kajian hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur menurut undang-

undang nomor 1 tahun 1974” dari hasil penelitiannya : dalam kompilasi hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui inpres no 1 tahun 1991 memuat perihal yang lebih sama. Dalam pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batasan usia perkawinan sma seperti pasal 7 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974.²⁹

- b. Dwi Rifani (2016) pada skripsinya yang berjudul : “ pernikahan dini dalam persepektif Islam”. Dari hasil penelitiannya : pernikahan dibawah umur diperbolehkan menurut islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. ³⁰
- c. Nazwin Pratama (2017) pada skripsinya yang berjudul : “tinjauan hukum Islam terhadap dampak pernikahan dini karena paksaan orang tua (studi kasus di Dusun kenitu pekon serungkuk kec. Belalu kab. Lampung Barat)”. Dari hasil penelitiannya : bahwa dampak yang timbul dari pernikahan dini adalah paksaan dari kedua orang tua berupa dampak negatif dan dampak positif. Namun, perkawinan yang terjadi di Dusun Kenitu, adalah perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua nya dan berdampak baik bagi kehidupan mereka. Hukum pernikahan dini dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi.³¹

²⁹ Zulfiani “*kajian hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974*”, diunggah pada 01 November 2021, pukul 15:14 WIB

³⁰ Dwi Rifani “*pernikahan dini dalam persepektif islam*” diunggah pada 01 November 2021, pukul 15:20 WIB

³¹ Nazwin Pratama “*tinjauan hukum Islam terhadap dampak pernikahan dini karena paksaan orang tua (studi kasus di Dusun kenitu pekon serungkuk kec. Belalu kab. Lampung Barat)*”

- d. Hasan Bastomi (2016) pada skripsinya yang berjudul :
“pernikahan dini dan dampaknya (tinjauan batas umur perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum perkawinan Indonesia”. Dari hasil penelitiannya : Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan di anjurkan untuk membentuk suatu keluarga yang menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
- e. Fauziatu Shufiyah (2017) pada skripsinya yang berjudul :
“pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya”. Dari hasil penelitiannya : maraknya pernikahan dini dalam modern ini menimbulkan banyak permasalahan dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum. Dari pihak laki-laki dan perempuan kadang mengganggalkan masalah pernikahan dini. Mereka tidak mengetahui resiko dibalik tindakan ketika mereka melangsungkan sebuah pernikahan.³²

Perbandingan antara para penulis terdahulu dengan apa yang penulis sampaikan saat ini tidak jauh berbeda dari segi Hukum, batasan umur, dampak dari pernikahan dini. Namun yang membedakan penulis lebih memperdalam penelitian dalam segi

”.diunggah pada 07 November 2021, pukul 13:30 WIB

³²Fauziatu Shufiyah “*pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya*”. Jurnal Living Hadis, Vol 3 no 1, 2018

kesehatan dan kesiapan mental pada calon mempelai pengantin dibawah umur khususnya untuk perempuan, karena bagi perempuan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur sangat beresiko karena saat perempuan mengandung batasan umur sangat di lihat bagi kesehatan seorang perempuan.

Dari kelima temuan penelitian tersebut tidak jauh berbeda untuk kesehatan dan kemaslahatan masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Operasional Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Pandangan Islam Dan Medis

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan kegiatan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dimulai dari Oktober sd Maret

C. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang ditujuk dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*³

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi yang sebenarnya dari suatu situasi. Oleh karena itu, maka keterlibatan peneliti secara langsung dilapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang ada yang dibahas untuk memperoleh data yaitu:

- a. Pendekatan yuridis yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.
- b. Pendekatan empiris yaitu penulis mengemukakan permasalahan berdasarkan pengalaman yang ada.^{33 34}

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³⁵ Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Dalam hal ini adalah para masyarakat di Desa Pondok Terong Kel. Pamulang Kec. Serpong Tangerang Selatan. Oleh karena itu konsep sampel dalam penelitian kualitatif adalah

122.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta , 2013), h. 14.

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 75.

³⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2005), h.

berkaitan dengan bagaimana memilih responden dan situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai fokus penelitian.

Untuk memperoleh data yang jelas dan sesuai dengan masalah penelitian, maka peneliti mendatangi lokasi penelitian dan memperoleh data dari responden yang meliputi : (1) Masyarakat Lingkungan Kelurahan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip penting. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah : (1) buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. (2) Dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang kondisi Masyarakat Wilayah sekitar yang memiliki relevansi dengan fokus masalah penelitian. Sumber data tertulis tersebut nantinya akan dieksplorasi dengan teknik dokumentasi dan kajian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen pribadi. Tempat dan peristiwa, dimana peneliti memperoleh data antara lain meliputi pemahaman masyarakat akan pernikahan dibawah umur, pandangan masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.³⁶ Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik.³⁷ Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 216.

³⁷ *Ibid*, h. 219.

kualitatif adalah “tuntasnya” perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sumber data.³⁸

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dari lapangan mengenai objek peneliti. Lekxi J. Moleong menambahkan jenis observasi sebagai berikut:

- a. Pengamatan secara terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para subjek memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.
- b. Pada penelitian tertutup, pengamatannya beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh para subjek.³⁹

Observasi sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.⁴⁰ Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara

³⁸ *Ibid*, h. 221.

³⁹ Leksi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid III (Yogyakarta : Andi, 1995), h. 145.

partisipan maupun non partisipan. Untuk pengumpulan data dilakukan terjun dan melihat langsung lapangan, terhadap obyek-obyek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut ;

- a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.⁴¹

Dalam hal ini peneliti akan menyampaikan pertanyaan-

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 14.

pertanyaan langsung kepada 2 orang masing-masing profesi. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan maksud untuk melengkapi data yang diperoleh.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data dari sumber-sumber yang telah ada seperti catatan, transkrip, buku, media, kumpulan data, jurnal dan lain sebagainya.⁴² Dalam hal ini penulis akan melakukan studi dokumentasi langsung kepada masyarakat di Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk mengikatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.⁴³ Prosedur analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung dalam proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.⁴⁴

Spradley, membagi analisis data dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang

⁴² ST. Sunarso, *Metode Penelitian*, (Semarang : UNNES PRESS, 2012), h. 82.

⁴³ Sugiyono, *Ibid*, h. 334.

⁴⁴ Sugiyono, *Ibid*, 89-90.

berwibawa dan dipercaya mampu “membuka pintu” kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu, perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dan dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.⁴⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

- a. Deduktif adalah suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif adalah teknik analisa data yang bertitik pada teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Validitas Data

Peneliti menjelaskan bagaimana proses dan teknik yang digunakan untuk keabsahan data yang mencakup, kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas dan dapat dengan hanya triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik maupun waktu.

1. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Sebab dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik

⁴⁵ Sugiyono, *Ibid*, h. 92.

perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang dan menilang secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketentuan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

a. Perpanjangan Pengamatan

Mengapa dengan perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data? Dengan perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. *Rapport is a relationship of mutual trust and emosional affinity between two or more people* (Susan Stainback, 1988).

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketentuan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai contoh melihat sekelompok masyarakat yang sedang olahraga pagi. Bagi orang awam olahraga adalah untuk

meningkatkan kebugaran fisik. Tetapi bagi peneliti kualitatif tentu akan lain kesimpulannya. Setelah peneliti mencermati secara mendalam, olahraga pagi itu bagi sekelompok masyarakat itu merupakan wahana untuk transaksi bisnis. Selanjutnya untuk dapat memahami proses perdagangan narkoba, maka peneliti harus melakukan pengamatan secara terus menerus dan memahami bahasa-bahasa sandi mereka.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negative akan dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto- foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan Member Check

Member Check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Transferabilitas

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau setting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks peneliti dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut.

Seperti telah dikemukakan bahwa, *transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. Dependabilitas

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, dependabilitas disebut realibilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti

seperti ini bisa diuji dependabilitasnya.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian.

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.⁴⁶

⁴⁶ Sugiyono, *metode penelitian kualitatif*, (bandung : Alfabeta, 2018) , h. 186-194.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian Gambaran Umum Tentang Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan memiliki motto “Cerdas, Modrn, dan Religious”, sifat-sifat mulia yang menjadi tantangan dan harapan semua pihak. Berharap memiliki masa depan yang benderang mutlak membutuhkan rancang bangun yang baik meliputi, tahapan-tahapan terukur, setidaknya mengacu kepada konsep kehidupan yang ingin di wujudkan. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah otonom baru tersebut, merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dan pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian Timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106°38’-106°47’ Bujur Timur dan 06°13’30”-06°22’30” Lintang Selatan dan secara adminitratif terdiri dari 7 Kecamatan, 49 Kelurahan dan 5 Desa dengan luas wilayah 147,19 Km atau 14.719 Ha. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Jumlah penduduk merupakan asset bagi suatu daerah yang mempunyai peran cukup besar dalam menentukan percepatan pembangunan daerah apabila didukung dengan kualitas yang baik. Penduduk dua peranan dalam bidang ekonomi yaitu sebagai produsen dan konsumen. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS Kota Tangerang Selatan adalah 1.290.322 jiwa, kepadatan penduduk wilayah ini 8.856 orang pada tahun 2010. Penduduk berjenis kelamin laki-laki 652.281 jiwa sedangkan perempuan 638.041 jiwa. Risiko jenis kelamin adalah 102,23, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi ukuran pembangunan dalam pemenuhan tiga unsur, yaitu peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif. IPM Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, berdasarkan perhitungan sementara BPS Kota Tangerang Selatan, adalah sebesar 75,38 meningkat dari angka perbaikan tahun 2009 yang sebesar 75,01. Angka tersebut termasuk kedalam kategori tinggi di Provinsi Banten.

Dalam rangka menekan pertambahan jumlah penduduk, Pemerintah merencanakan program Keluarga Berencana (KB) bagi pasangan usia subur. Masyarakat Kota Tangerang Selatan berasal dari berbagai macam suku dan budaya, aslinya adalah masyarakat Betawi, Sunda dan selebihnya adalah masyarakat urban yang berdatangan dari berbagai daerah.

Gambaran Umum Tentang Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Tangerang Selatan

Serpong adalah sebuah kecamatan di kota tangerang selatan provinsi banten. Sebelum kota tangerang selatan menjadi kota otonom, serpong merupakan salah satu kecamatan dari kabupaten tangerang. Di kecamatan ini terletak kota terencana yang mempunyai sejarah panjang.

Bupati Tangerang H. Tadjus Sobirin bersama DPRD Kabupaten Tangerang memerintahkan perencanaan Kota Serpong yang komprehensif dalam masa pemerintahannya. Kemudian tahun 1989 disahkan lah Kota Serpong dengan rencana umum tata ruang dengan luas 14.410 Ha dan meliputi beberapa kecamatan, yang merupakan pemekaran kecamatan Serpong sendiri dan di tambah wilayah Barat Sungai Cisadane (perda no. 4 tahun 1989).

Sejalan dengan itu dikembangkan infastruktur berupa saluran gas alam dan dalam proses pembebasan tanah buat pipa gas alam tersebut maka developer turut mengambil momentum ini dan turut membebaskan wilayah kiri dan kanan jalur gas dan timur dan barat dari sungai cisadane.

Terdapat beberapa developer besar, sedang di antaranya banyak yang memakai nama serpong dalam bagian nama nama developer tersebut,

termasuk developer besar yang bernama bumi serpong damai atau sering kali di singkat dengan “BSD” (kini di sebut BSD City), yang merupakan salah satu perintis perumahan di Serpong. Perkembangan wilayah ini semakin cepat dengan pengembangan infastruktur jalan tol dan swastanisasi, dimana hampir 60% wilayah Kota Tangerang Selatan di percayakan pengembangnya kepada developer swasta dengan kaedah 1:3:6 untuk mengisi kebutuhan backlog perumahan bagi warga Jakarta yang ulang alik. Perkembangan perumahan dikawasan ini sangat pesat seiring dengan dioprasikannya tambahan jalan tol baru, jalan tol Jakarta-Serpong, Serpong-Kunciran dan Serpong-Cinere, akan mempercepat pengembangan serpong sebagai kota mandiri, yaitu kota dalam Kota Tangerang Selatan, seperti semangat perda tahun 1989 yang sudah beberapa kali disempurnakan menyesuaikan dengan perkembangan perencanaan pembangunan. Nama serpong berasal dari kata “semprong” yaitu semacam pipa yang terbuat dari batang bambu.

Dahulu alat ini banyak digunakan oleh penduduk setempat untuk membuat api tetap menyala.

1. Jumlah Penduduk Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota

Tangerang Selatan

Jumlah penduduk Kelurahan Buaran setiap tahun nya selalu bertambah, hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih banyak dibandingkan angka kematian pada setiap tahunnya.

Adapun jumlah penduduk kelurahan Buaran Kecamatan Srpong Kota
Tangerang Selatan

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	7.985
2.	Perempuan	7.897
	Jumlah	15.882

Sumber : Buku Sejarah Kelurahan Buaran

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan agama/kepercayaan

No.	Agama/Kepercayaan	Jumlah
1.	Islam	14.032
2.	Kristen	800

3.	Katholik	400
4.	Hindu	200
5.	Budha	150
6.	Konghucu	300
	Jumlah	15.882

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk yang Sudah Menikah dan yang Belum Menikah

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk yang Sudah Menikah	Jumlah Penduduk yang Belum Menikah
1.	Laki-laki	300 jiwa	290 jiwa
2	Perempuan	360 jiwa	300 jiwa
	Jumlah	660 jiwa	590 jiwa

2. Keadaan Sosial Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Tangerang Selatan

Masyarakat Kelurahan Buaran Mayoritas Beragama Islam, selain agama Islam ada juga yang beragama Kristen, Cina, Katolik, Konghucu, Hindu dan Budha. Meskipun masyarakatnya tidak semua beragama

Islam tetapi pergaulan dan sosialisasi yang terjadi di Kelurahan Buaran penuh dengan sikap toleransi, saling menghargai siapapun memeluk agama apapun itu, tidak saling menjatuhkan dan saling menghormati satu sama lain.

Meskipun tidak semua Kelurahan Buaran beragama Islam tetapi masyarakatnya saling menghormati status agama mereka masing-masing dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain, bahkan mereka saling membantu dalam hal gotong royong untuk membangun kelurahan mereka. Sosial keagamaan muslim di Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan tergolong cukup tinggi hal ini ditandai dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan remaja sampai ibu-ibu rutin di setiap harinya.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Buaran Kecamatan serpong Kota Tangerang Selatan sangat beragam mulai dari wiraswasta, buruh harian lepas, peternakan dan perdagangan. Tetapi mayoritas masyarakat Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan bermata pencaharian wiraswasta.

B. Temuan Penelitian

Tujuan berumah tangga berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai antara suami dan istri. Selain itu juga untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bidan disalah satu tempat penelitian yaitu “bidan rohani”⁴⁹, menurutnya mengandung serta melahirkan untuk seorang perempuan yang masih dibawah umur sangat beresiko bagi kesehatan, karena ada banyak hal yang akan dilalui oleh seorang perempuan saat mengandung, dari segi mental, kesiapan mental seorang calon ibu sangat perlu diperhatikan, agar selama ibu mengandung ada banyak hal yang harus dimengerti, selain untuk kesehatan calon ibu juga berpengaruh untuk kesehatan dan perkembangan janin, calon ibu yang siap akan kehadiran calon anak akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, menjamin makanan yang masuk kedalam tubuh bukan hanya sekedar konsumsi untuk mengenyangkan perut tapi juga untuk nutrisi dan perkembangan calon anak, ibu rohani pun berpendapat bahwa perempuan yang melangsungkan pernikahan dibawah umur masih sangat jauh pemahamannya tentang banyak hal termasuk tentang kehamilan, organ tubuh yang belum siap sangat beresiko, seperti keguguran, kegagalan janin dan lain sebagainya. Dalam medis kesehatan calon ibu sangat perlu diperhatikan karena saat ini untuk menghindari bayi-bayi yang terlahir dalam keadaan tidak baik atau tidak normal, seperti stanting, maka dari itu seorang perempuan harus siap secara mental maupun jasmani untuk menghadapi segala macam yang akan terjadi selama seorang perempuan mengandung.

Pernikahan dini dilihat dari sisi laki-laki, dimana seorang laki-laki harus siap secara mental juga jasmani, karena kehidupan setelah pernikahan akan jauh berbeda dengan kehidupan sebelum adanya pernikahan, terlebih tanggung jawab seorang laki-laki sangat dituntut dengan baik agar

⁴⁹ Wawancara dari Bidan Rohani Kelurahan Buaran Pukul : 16:00

kelayakan yang diterima calon keluarganya terarah dengan baik, karna jika tidak siap akan banyak kekacauan yang akan terjadi seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, tidak mempunya memberikan nafkah yang sesuai dan lain-lain.

berdasarkan hasil wawancara kepada tokoh masyarakat setempat yaitu “ust. Jaka”⁵⁰ menurutnya pernikahan dibawah umur yang sudah tidak asing bagi masyarakat setempat dikarenakan adanya sesuatu hal bahkan hingga tidak bisa dihindari lagi selain dengan pernikahan, namun beliau berpendapat kalau bisa jangan sampai adanya pernikahan dibawah umur, mau laki-laki atau perempuan, karena Negara kita adalah Negara hukum yang diatur oleh pemerintah, semua yang teratur didalam pemerintah pasti sudah pasti bertujuan baik untuk masyarakat, dalam strukturnya sudah diatur pula usia yang tepat untuk melangsungkan pernikahan yaitu ketika usia menginjak 19 tahun, mengapa demikian, usia 19 tahun sudah bisa dikatakan untuk masing-masing seseorang bertanggung jawab atas pilihan yang telah dipilih nya, yang dikatakan pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan yang terjadi dibawah usia 19 tahun yang sudah dipastikan

⁵⁰ Wawancara Tokoh Masyarakat Ustadz Jaka Kelurahan Buaran Tanggal 26 Desember
Pukul : 19:00

sangat bertentangan dengan aturan yang ada, akan banyak proses yang harus dilalui oleh kedua belah pihak calon pengantin salah satunya soal administrasi, dilihat dari segi kesiapan akan banyak hal yang tidak masuk akal yang sulit untuk diterima, namun jika memang pernikahan tersebut harus dilakukan dan tidak ada masalah yang akan terjadi kedepannya itu juga adalah sebuah pilihan yang siapa saja harus bisa menerimanya, namun ada baiknya bagi orang-orang dewasa untuk bisa lebih memberi pemahaman tentang pernikahan sebelum sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan wawancara dari bapak “M. Nurdin”⁵¹ selaku Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan menurutnya pernikahan dini atau yang bisa disebut menikah dibawah usia 19 tahun bisa karena beberapa factor diantaranya faktor ekonomi dan faktor lingkungan, bisa kita lihat banyak anak yang putus sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikah pada usia yang belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan, dan yang kedua faktor lingkungan yang saya katakana adanya perilaku-prilaku yang sudah seharusnya mereka mengambil keputusan untuk menikah di bawah umur padahal dalam administrasi pun mereka masih belum bisa untuk menikah, tetapi karena kesepakatan antar kedua belah pihak keluarga calon pengantin maka mereka memutuskan untuk lanjut kepernikahan walaupun harus mereka tempuh dengan beberapa cara persyaratan mereka harus memalui persidangan dan orang tua kedua belah pihak pun harus mengetahui apa alasan yang tepat untuk menikahkan anaknya yang masih berusia sangat

⁵¹ Wawancara Bapak M. Nurdin selaku Pegawai Kelurahan Buaran Tanggal 26 Desember Pukul : 09:00

muda.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dari Bapak “Dr. H. Djati P” selaku Dokter Umum di wilayah Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang selatan menurutnya pernikahan dibawah umur yang menjadi permasalahannya itu adanya dampak-dampak yang akan terjadi kepada seseorang wanita yang masih belum dikatakan cukup untuk tulang-tulangannya menanggung beban yang berat dari calon anak, kesiapan dari tulang Rahim dan syaraf yang masih lemah untuk menanggung beban berat, bahwasannya Medis pun memberi aturan batasan usia seorang wanita mengandung sudah melaukan banyak penelitian di lihat dari dampak biologis dimana anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak, dan saat ini ketika 2 orang pasangan laki-laki dan wanita sebelum melangsungkan alangkah baiknya saling memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu agar tidak adanya trauma bagi pasangan setelah adanya dampak dikemudian hari.⁴⁸

Wawancara dari bapak “Wahab Juhali,Shi,MH” penghulu KUA Kecamatan Serpong menurutnya pernikahan di bawah umur terjadi karena dari pasangan itu sendiri meminta untuk melangsungkan pernikahan tetapi pada kenyataannya dalam administrasi Negara mereka masih tertolak, dan

⁴⁷Wawancara Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelurahan Buaran Tanggal 10 Januari Pukul : 09:00

⁴⁸ Wawancara Dr. H. Djati P pada Tanggal 17 Januari Pukul : 15:00

jika di haruskan untuk secepatnya menikah maka pihak KUA Kecamatan Serpong memberikan surat penolakan kepada pasangan tersebut untuk langsung ke Pengadilan Serpong guna untuk meminta sidang kurang umur untuk melengkapi kelengkapan administrasi yang semestinya, tetapi jika bukan karea alasan mendesak saya pun memberi solusi agar menunda terlebih dahulu pernikahannya agar kedua belak pihak mempertimbangkan lebih matang lagi dalam menentukan sebuah pernikahan.⁵⁴

C. Pembahasan Temuan Penelitian

setelah hasil dari observasi dan wawancara dipaparkan kemudian menghasilkan temuan-temuan. Maka kegiatan berikutnya adalah mengkaji hakikat dan temuan-temuan penelitian. Penelitian akan dibahas dengan mengacu pada teori-teori dan beberapa informasi dan pendapat yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur menurut pandangan Islam dan Medis.

Perkawinan adalah akad yang di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama saling kasih mengasihi demi kebaikan kedua nya dan anak-anak mereka. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Disamping itu harus jujur di akui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin punya keturunan ataupun memenuhi kebutuhan seksualnya.

Pernikahan dibawah umur yang kita ketahui bahwa batasan usia perkawinan sudah di tetapkan oleh undang-undang pernikahan namun yang

⁵⁴ Wawancara Penghulu KUA bapak Wahab Juhayli, Shi, MH

penulis temui pada pernikahan di Kelurahan Buaran ada yang melangsungkan pernikahan dini karena beberapa faktor dan mereka melakukan pernikahan dini pun bukan karena paksaan dari orang lain maupun keluarga inti nya masing-masing, penulis menemui pernikahan dini karena alasan sudah merasa siap untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga.

Tujuan berumah tangga berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan berumah tangga atas dasar mawaddah dan ramah, saling mencintai antara suami istri. Selain itu juga untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Selain itu dalam membentuk keluarga antara suami dan istri harus menciptakan kehidupan beragama dalam berkeluarga, pondasi keluarga dibangun atas nilai-nilai aqidah dan tauhid, ibadah yang diiringi oleh keikhlasan, dan akhlak yang baik, harus ada saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, melengkapi dan menutupi atas kekurangan masing-masing dan juga kelebihan nya, dan juga diperlukan dukungan dari semua anggota keluarga berupa kesadaran penuh, menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan baik, menjaga komunikasi dengan baik, mempunyai waktu untuk bersama keluarga dan membudayakan musyawarah dan keterbukaan dalam berkeluarga.

Pernikahan dini juga seharusnya mengetahui adil dan cinta juga sangat diperlukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Keadilan digambarkan dengan kesetaraan. Kewajiban suami dan istri tertunaikan sehingga mendapatkan hak masing-masing. Suami menghormati istri dan

menghargai istri, begitu juga sebaliknya istri menghormati dan menghargai suami. Istri memathui dan menghormati suami. Keduanya harus saling memberi dan menerima, saling melindungi dan mengasihi.

Maka dari itu, betapa pentingnya bimbingan terhadap keluarga untuk mencapai cita-cita keluarga pada umumnya, yaitu bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana Islam mengajarkan. .

Hukum Negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang-undang perkawinan telah ditetapkan syarat-syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materil) salah satunya ketentuan mengenai batas minimal perkawinan yang bisa menjadi dasar acuan untuk menikah.

Tetapi penulis menemukan pada saat meneliti masih ada yang melanggar atau tidak mengikuti aturan batasan umur pernikahan karena dengan berbagai macam masalah dan alasan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan dini tersebut, dan penulis pun mendapat banyak pengetahuan tentang dampak-dampak dari pernikahan dini yang seharusnya bisa kita hindari.

Ketika penulis mewawancarai bapak Penghulu Kecamatan Serpong di KUA bahwa yang terjadi selama satu tahun ke belakang itu dapat terhitung 0,2% dari pernikahan dini yang sudah melangsungkan, karena kalau bukan karena mendesak pasangan dibawah umur ini akan tertolak adminitrasi dan solusinya harus melakukan sidang kurang umur di pengadilan Tangerang Selatan atau dengan menunda pernikahan hingga batas usia yang sudah di

tentukan dan pihak KUA pun memberikan program kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan yaitu program kegiatan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat. Suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu juga mengurangi perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penyuluh KUA Kecamatan Serpong yang terdiri dari 9 orang penyuluh juga sudah memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat di kecamatan Serpong bagaimana membangun rumah tangga dan bekal apa yang harus menjadi pondasi dalam pembentukan keluarga, agar terciptanya keluarga-keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan dini atau dibawah usia yang sudah ditentukan harus didasari dengan rasa cinta dan dengan rasa saling percaya antara satu sama lain, memberikan kasih sayang terhadap sesama anggota keluarga, bermusyawarah ketika masalah datang, tetapi tidak semua orang dapat menerapkan hal tersebut, karena perbedaan pemikiran antara satu keluarga dengan keluarga lain berbeda-beda akan hal tersebut, seperti kebanyakan keluarga memberikan tanggung jawab dan memberikan kedamaian, ketentraman untuk seluruh anggota keluarga, dan ada sebagian orang tidak memberikan hal tersebut dikarenakan sibuk untuk bekerja, tetapi ia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan ada juga sebagian orang

yang menerapkan kedua hal tersebut terhadap keluarga nya, dan untu keluarga yang baru akan di bangun dengan pernikahan dini dibawah usia 19 tahun harus mempunyai komitmen dalam sebuah hubungan, karena di usia yang masih muda kadang masih banyak nya salah menerapkan pendapat pasangan masing-masing.

Sementara itu, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya yang terjadi di Kelurahan Buaran yang ada di masyarakat nya mayoritas sudah mengerti pernikahan. Pada temuan penelitian yang penulis temui banyak saran dan masukan pada seseorang agar tidak terburu-buru untuk memutuskan pernikahan dengan usia yang sangat muda, karena pernikahan itu hakikatnya sekali seumur hidup dan beribadah selamanya, maka harus di pikirkan matang-matang jika ingin melangsungkan pernikahan. Karena dalam menerapkan pernikahan harus banyak mengikuti bimbingan-bimbingan perkawinan agar rumah tangga yang di bangun mendapatkan keridhoan dari Allah Swt dan mencapai keluarga yang harmonis. Pernikahan di bawah umur juga menjadi tantangan kedua pasangan agar mereka dapat membangun keluarga nya dengan baik seperti menerapkan musyawarah saat masalah datang menghampiri keluarga kecil mereka, dan tidak ada pertengkaran hebat sehingga keluarga mereka di ambang perpisahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data kepustakaan maupun data hasil penelitian lapangan yang dilakukan mengenai pernikahan dibawah umur menurut pandangan Islam dan Medis di Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan belum memahami pernikahan di bawah umur menurut pandangan Islam dan Medis
2. Masyarakat Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan masih perlu arahan, bimbingan untuk menentukan batasan usia perkawian yang sudah diatur oleh undang-undang agar lebih memahami arti dari pernikahan pembentukan keluarga.
3. Masyarakat Kelurahan Buaran memahami pernikahan dini dilakukan karena adanya fakto ekonomi dan faktor lingkungan sehingga pasangan dibawah umur memutuskan untuk melangsungkan pernikahan.

B. Saran

Setelah melihat pemahaman masyarakat Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Sealatan tentang Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Pandangan Medis dan Islam ada saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Kepada masyarakat Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dalam memahami pernikahan dini tidak di tuntut untuk memahami akan tetapi untuk menerapkannya keluarga yang harmonis jika terjadi pernikahan dini.
2. Kepada Rukun Tetangga bersama kesehatan masyarakat yang ada di Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan agar memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pernikahan.
3. Kepada seluruh masyarakat agar dapat memberikan pengetahuan tentang pernikahan kepada anak-anaknya saat anaknya sudah mulai tumbuh menjadi remaja, agar mereka mengetahui arti dari pernikahan itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku :

- A.F, Mustafa., *islam membina keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia*, cet 1, Yogyakarta: kota kembang, 1987,
- Bungin, M. Burhan *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana, 2005
- Departemen pendidikan nasional kamus besar bahasa Indonesia, (jakarta: gamedia pustaka utama, 2008),
- Ghazaly Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid III Yogyakarta : Andi, 1995
- Hamka, Tafsir al-Azhar,(Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984) IV,
- Akhdiat, Hendra, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011,
- Jauhari, Ma'sum, *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*, Jakarta: CV. Aji Sakti, 1993, Cet-IV
- Moleong, Lexsi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Bogor,Guepedia, 2019
- Ramulyo, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Soetarno R, *psikologi sosial*, cet 2, Yogyakarta: kanisius, 1993
- ST. Sunarso, *Metode Penelitian*, Semarang : UNNES PRESS, 2012,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta , 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Thalib, Sayuti, *hukum kekeluargaan Indonesia*, jakarta: yayasan penerbit universitas Indonesia, 1986

Website :

Perkawinan dan Keluarga, BP4 XXIII, 271, Januari 1992

Fatmawati, Nita, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Demak)”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Hardianti, Rima, Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan, Jurnal Pekerjaan social, vol 3 no 2, 2020

HI, Rahmatiah, “studi kasus perkawinan dibawah umur”, dalam jurnal al daulah, volume 5, nomor 1, juni 2016

Nurachma, Evy Hendriyani Dwi Dkk, *Pengaruh Pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di kelurahan mungkarawang kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2018* NEM, Pekalongan, 2020

Oktalita, Firna, Skripsi : **BATAS USIA IDEAL DALAM PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**, Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2020

Pratama, Nazwin, Skripsi “*tinjauan hukum Islam terhadap dampak pernikahan dini karena paksaan orang tua (studi kasus di Dusun kenitu pekan serungkek kec. Belalu kab. Lampung Barat)* Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017

Rifani, Dwi “*pernikahan dini dalam persepektif islam*”, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 3 No 2

Setiawati, Rini Eka, “pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan pasangan suami dan istri di desa bagan bhakti kecamatan balai jaya kabupaten rokan hilir”, dalam jurnal jom FISIP volume 4 no 1 februari 2017

Shufiyah, Fauziatu “*pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya*”. Jurnal Living Hadis, Vol 3 no 1, 2018

SuryaPutra, Teguh, Artikel Ilmiah : “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” Kepentrian Pendidikan Dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2013

Zulfiani "*kajian hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974*", diunggah pada 01 November 2021, pukul 15:14 WIB

Departemen pendidikan nasional kamus besar bahasa Indonesia, (jakarta: gamedia pustaka utama, 2008),
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jakarta : Secretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian - Sekretariat Jendral DPR RI, *Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN – DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam Mendukung Target Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1

Wirawan, Sarlito, *Kiat Bahagia Bagi Pasangan Muda, Nasihat Perkawinan dan Keluarga, BP4 XXIII*, 271, Januari 1992

Ali,Mukti, Kedewasaan Menurut Al Quran, <https://rumahkitab.com/kedewasaan-menurut-al-quran/> diakses pada 15 Juni 2016:

Kabar6.com, 20 Persen Warga di Tangsel Lakoni Pernikahan dini, diakses dari : <https://kabar6.com/20-persen-warga-di-tangsel-lakoni-pernikahan-dini/> , dipublish :3 Januari 2019

Wawancara Bapak M. Nurdin selaku Pegawai Kelurahan Buaran Tanggal 26 Desember Pukul : 09:00

Wawancara Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelurahan Buaran Tanggal 10 Januari Pukul : 09:00


wawancara Penghulu KUA bapak Wahab Juhayli,Shi,M

Wawancara Tokoh Masyarakat Ustadz Jaka Kelurahan Buaran Tanggal 26 Desember Pukul : 19:00

Wawancara Dr. H. Djati P pada Tanggal 17 Januari Pukul : 15:00

Wawancara dari Bidan Rohani Kelurahan Buaran Pukul : 16:00

Lampiran 1: Surat Bimbingan Skripsi

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
FAKULTAS AGAMA ISLAM
STATUS : BERAKREDITASI
Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fat.umj.ac.id/>
E-mail : faumj@gmail.com, Kode Pos 15419

Nomor : ¹⁰⁷ F.6-UMJ/X/2021
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 8 Rabiul Awwal 1443 H
15 Oktober 2021 M

Yth.
Bapak Ali Ihsan, M.Si.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
Tempat

Assalamu 'alaikum W.W.


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : ABDUL ROFIQ TALHA
Nomor Pokok : 20175220030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Pernikahan di Bawah Umur menurut Pandangan Islam dan Medis*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

Wabillahit Taufiq Walhidayah
Wassalamu 'alaikum W.W.


Wakil Dekan I,
M. Suharsiwi, M.Pd.

Terselamatkan
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi IKI

Lampiran 2 : Surat Konsultasi Dosen Pembimbing

Lampiran 3 : Surat Izin Riset Penelitian

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
FAKULTAS AGAMA ISLAM
STATUS : BERAKREDITASI
Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ²⁸ F.6.-UMJ/X/2021
Hal : Permohonan Riset/ Penelitian
Jakarta, 28 Rabiul Awwal 1443 H
4 November 2021 M

Kepada Yth.
Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong
di
Tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : ABDUL ROFIQ TALHA
Nomor Pokok : 2017520030
Tempat Tgl/Lahir : Tangerang, 23 September 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. Telp : 085893279963

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pernikahan di Bawah Umur menurut Islam dan Medis"

Demikian, atax perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.


n. Dekan,
Wakil Dekan I,
Dr. Suharsiwij, M.Pd.

Tembusan:
1. Dekan (Sebagai Laporan)

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Pernikahan di bawah umur	Faktor pengaruh internal	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut anda apa alasan keluarga menikahkan anaknya di bawah umur? • Apakah mengetahui dampak yang terjadi pada pernikahan di bawah umur? • Apa peran keluarga ?
	Faktor pengaruh eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah lingkungan menjadi salah satu faktor? • Bagaimana cara mencegah pernikahan di bawah umur ?
Medis dan Islam	Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana memberi penjelasan Medis kepada remaja ? • Bagaimana peran Tokoh Masyarakat memberi bimbingan remaja ? • Apakah remaja sudah mendapat bimbingan sebelum menikah ?

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Pada Saat Wawancara

1. Wawancara bersama Ibu Bidan Rohani



2. Wawancara bersama Ustadz Jaka Tokoh Masyarakat



3. Wawancara bersama Bapak M.Nurdi Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan



4. Wawancara bersama Dr. H. Djati P selaku dokter di Kelurahan Buaran



5. Wawancara Penghulu Kecamatan Serpong



Lampiran 6 : Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

BIODATA DIRI

Nama : Abdul Rofik Talha
NIM : 2017520030
Tempat, Tangan Lahir : Tangerang, 23 September 1997
Alamat : Permata Pamulang 2. Gg. Mushola rt.03
rw.04 No.38 , Kota Tangerang Serpong
Banten 15316
Email : abdulrofik953@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD PONDOK BENDA	2010
SMP-SMA PONDOK PESANTREN ULUMUL QUR'AN	2016

RIWAYAT PENDIDIKAN

Hima HKI sebagai SBO
BEM sebagai kepala Departemen pendidikan dan keagamaan
Bintang Quran sebagai Kurikulum dan mengajar selama 2thn
Majlis IKRAM sebagai Pembina anak-anak muda

